



PUTUSAN

Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam sengketa antara:

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-3/KN/2023, tanggal 31 Januari 2023 memberikan Kuasa kepada:

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal)
2. Rofii Edy Purnomo, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Advokasi, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
3. Usman Amirullah, S.H., M.H. Kepala Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi, Setjen).
4. Anang Prihandoko, S.H. (Kepala Seksi Advokasi I, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN).
5. Arief Nugroho, S.H., M.H. (Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN).
6. Muhammad Sani, S.H., M.H. (Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi Setjen).
7. Dhian Fajar Suryawan, S.H. (Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi Setjen).
8. Andhi A. Pagatan, S.H. (Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi Setjen).

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Muliawansyah Apriandi, S.H. (Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi Setjen).
10. Amaluddin Zainal Junaid, S.T.Ak. (Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi Setjen).
11. Rina Maryana, S.H. (Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi Setjen).
12. Ardiyah Leatenia, S.H. (Pelaksana pada Subbagian Advokasi IV B, Biro Advokasi Setjen).
13. Sheilla Novella, S.H., M.H. (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN).
14. Putra Pratama Mandiri Siregar, S.H., LL.M. (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN).
15. Rizqi Hibatullah Pujihan, A.Md.Pnl. (Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN).

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, berdomisili elektronik di bankum2b.kemmenkeu@gmail.com.

Disebut sebagai **Pemanding/semula Tergugat;**

La w a n

PT DAYA SAKTI, berkedudukan di Jalan Gajah Tunggal, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 58 tanggal 13 April 1949 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Juli 1951 No. 59, Tambahan No. 289/1951 jo Akta No. 88 tanggal 25 September 1959 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juni 1960 No. 45, Tambahan No. 176/1960, dimana perubahan anggaran dasar yang terakhir kali untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan dengan Akta No. 95 tanggal

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2013 sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 September 2013 No. 74, Tambahan No. 101907/2013, diwakili oleh Drs. Andi Kuswara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sesuai KTP di Green Garden Blok H-6/12 RT007/ RW 009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5205.150458.0886 dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur, berdasarkan Akta No. 112 tanggal 19 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Victoria, SH sebagai pengganti Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta Barat dan telah dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHUAH.01.03-0327899 tanggal 6 September 2019, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT DAYA SAKTI. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Armand, S.H, M.H.
2. Victoria Joice Ruth, S.H.
3. Arfian Syah Putra, S.H.
4. Lin Sururiah, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ARMAND & REKAN, beralamat kantor di Jalan Kayumanis Barat No. 10, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, serta Domisili Elektronik pada email joice.rut@gmail.com Disebut sebagai

Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 459/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan terhadap proses eksekusi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi Pemerintahan Tergugat berupa:
 - Tidak menerbitkan surat permohonan penghapusan hak tanggungan (roya) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUNDS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan;
 - Tidak mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi pemerintahan berupa:
 - Menerbitkan surat permohonan penghapusan hak tanggungan (roya) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 459/G/TF/2022/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 459/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 6 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding (semula Tergugat);
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan banding dari Pemanding (semula Tergugat);
2. Membatalkan secara keseluruhan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 459/G/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Mei 2023;
3. Menolak gugatan Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tindakan Administrasi Pemanding (semula Tergugat) yang Tidak Menerbitkan Surat Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dan Pengembalian Jaminan Berupa Aset SHGB No. 56/PJ.U;
5. Menghukum Terbanding (semula Penggugat) membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta No. 459/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 17 Mei 2023.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 465/G/TF/2022/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 April 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 459/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya:

- Bahwa Tindakan Tergugat a quo secara substansi mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas khususnya asas kecermatan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, maka terhadap tuntutan pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan terhadap proses eksekusi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara, dan bila dihubungkan dengan objectum litis yaitu Tindakan Tergugat tidak menerbitkan surat permohonan penghapusan hak tanggungan (roya) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&RTUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan dan tidak mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan, maka Pengadilan berpendapat, mengenai penundaan eksekusi SHGB No. 56 bukanlah kewenangan Tergugat oleh karenanya permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas (vide supra), Pengadilan berkesimpulan, bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat permohonan penghapusan hak tanggungan (roya) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan dan tidak mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan secara prosedur dan substansi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan, maka beralasan hukum untuk menyatakan batal objectum litis yaitu Tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat permohonan penghapusan hak tanggungan (roya) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&RTUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan dan tidak mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan;

- Bahwa oleh karena objectum litis dinyatakan batal, maka kepada Tergugat dibebankan untuk melakukan Tindakan berupa menerbitkan surat permohonan penghapusan hak tanggungan (roya) atas Sertipikat Hak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Rek: 143/A&R-TUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan dan mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 56/Pj.U Desa Panjang Utara Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1992 No. 794/1992 dengan luas 41.605 M2 atas nama PT Daya Sakti yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1994 kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat No.Ref: 143/A&RTUN-DS/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal: Permohonan Pengembalian Jaminan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pemanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 459/G/TF/2022/PTUN.JKT harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 459/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Budhi Hasrul, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. dan T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Budhi Hasrul, S.H.

Ttd.

2. T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Redaksi	Rp 10.000.00.-
2.	Meterai	Rp 10.000.00.-
3.	Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00.-</u>
J u m l a h.....		Rp250.000.00.-

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.